

**BUKU PEDOMAN
SERTIFIKASI DOSEN (SERDOS)
PADA IAIN CURUP
TAHUN 2018**



DOKUMEN INTERNAL

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2018**

**BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN (SERDOS)
PADA IAIN CURUP
TAHUN 2018**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd (Rektor)

Penanggung Jawab

Hendra Harmi, M.Pd (Wakil Rektor Bidang Akademik)
Muhammad Abduh, S.Pd.I., M.Pd.I (Kepala Biro Administrasi Akademik
Kemahasiswaan dan Kerjasama
(BAAKK))

Ketua Tim

Ihsan Nul Hakim, MA (Kepala LPM)

Anggota

Dr. Yusefri, M.Ag
Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd., MM
Dr. Drs. H. Beni Azwar, M.Pd. Kons
Sagiman, M.Kom
Eka Apriani, M.Pd
Asri Karolina, M.Pd.I
Siti Aisyah, S.Pd.I
Eki Adedo, S.Pd.I



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 215 /In.34/II/Kp.02.3/07/2018

Tentang
PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS
SERTIFIKASI DOSEN
PADA IAIN CURUP
TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan sertifikasi dosen, maka perlu disusun Pedoman atau Petunjuk Teknis sertifikasi dosen bagi Dosen dilingkungan IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Teknis ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

Memutuskan:

- Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN
CURUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS

SERTIFIKASI DOSEN DI LINGKUNGAN
IAIN CURUP

- Kedua : Petunjuk Teknis Bantuan Studi ini berlaku sejak tanggal 14 Mei 2018.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 14 Mei 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR

Sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) merupakan program yang dijalankan berdasar pada (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Peraturan Pemerintah R.I No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dan (4) Peraturan Mendiknas RI No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Program Serdos merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan program serdos tahun 2011 mengalami perubahan mendasar dalam prosedur dan tatalaksananya, yakni dari sistem berbasis *off-line* kepada sistem berbasis *on-line*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mendukung pengembangan nilai-nilai budaya akademik dalam rangka pendidikan karakter di perguruan tinggi.

Hal-hal yang terkait dengan prinsip, tujuan, dan tatacara penilaian penyelenggaraan program Serdos tidak

mengalami perubahan. Dengan demikian, buku pedoman yang wajib digunakan oleh semua pihak yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi dosen adalah Buku-1 (Naskah Akademik), Buku-2 (Penilaian Portofolio), dan Buku-3 (Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi).

Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Sertifikasi Dosen dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini demi terselenggaranya program sertifikasi dosen dengan baik.

Curup, 14 Mei 2018,
Wakil Rektor Bidang Akademik

Hendra Harmi, M.Pd
NIP. 19751108 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
SK REKTOR	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
BAB I. PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Tujuan Sertifikasi Dosen (SERDOS)	13
BAB II. SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	14
A. Penetapan DYS untuk setiap PTU oleh Dikti	14
B. Landasan Hukum	15
C. Tindak Lanjut Sertifikasi	17
D. Strategi Sertifikasi Dosen	17
E. Prasyarat	20
F. Kelulusan	22
G. Persyaratan Peserta Sertifikasi	24
H. Sertifikat Pendidik untuk Profesor	27
I. Kriteria Urutan Peserta	28
BAB III. KELEMBAGAAN SERTIFIKASI	30
A. Penyelenggara Sertifikasi	30
B. Penetapan PT Penyelenggara Sertifikasi Dosen.....	32
C. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)	33

D.	Persyaratan Asesor	33
E.	Sertifikat Pendidik untuk Profesor	34
DAFTAR PUSTAKA.....		35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sedangkan profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran,

atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai tingkat menguasai kompetensi dosen. Oleh karena penilaian ini di dasarkan atas persepsi selama berinteraksi antara dosen dengan para penilai maka penilaian ini disebut penilaian persepsional.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain

dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan mengindikasikan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen.

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos), maka perlu adanya pengembangan sistem informasi manajemen yang digunakan dari tatalaksana *full-paper* menuju tatalaksana *paper-less* melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu tatalaksana Serdos terintegrasi. Penggunaan tatalaksana Serdos terintegrasi juga dimaksudkan sebagai upaya memberikan edukasi nasional dalam menegakkan prinsip kejujuran dan penggunaan sistem secara *on-line* bagi sivitas akademika di perguruan tinggi.

Tatalaksana Serdos teintegrasi melibatkan berbagai fihak, baik institusi maupun perorangan. Bentuk keterlibatan semua fihak dalam Serdos seluruhnya diatur dan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme secara *on-line*, kecuali pada tahap tertentu dalam menjaga keamanan sistem, dapat

digunakan secara manual atau *off-line*. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Serdos terintegrasi meliputi:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti),
2. Perguruan Tinggi Pengusul (PTU),
3. Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi (PTPS),
4. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis),
5. Panitia Serifikasi Dosen (PSD),
6. Dekan Fakultas (DKN),
7. Ketua Jurusan/Bagian/Departemen (KJR),
8. Penilai Persepsional (PP),
9. Penilai Deskripsi Diri/Asesor (ASR), dan
10. Dosen yang disertifikasi (DYS).

Pelaksanaan sertifikasi dosen terintegrasi terdiri atas beberapa tahapan, meliputi tahapan :

1. Penetapan DYS untuk setiap PTU oleh Dikti
2. Penetapan PTPS untuk DYS dari setiap PTU oleh Dikti
3. Penilaian internal DYS oleh PP di PTU
4. Penilaian eksternal DYS oleh ASR di PTPS
5. Pelaporan dan yudisium kelulusan DYS oleh PTPS bersama Dikti
6. Penerbitan Sertifikat Pendidik oleh PTPS bersama Dikti.

Untuk memberikan kepastian, keseragaman penafsiran dan penjaminan mutu, maka seluruh tahapan

pelaksanaan Sertos terintegrasi, perlu adanya Prosedur Operasional Baku (POB) sebagai acuan utama bagi semua pihak yang terlibat dan terkait dalam pelaksanaan Sertos.

B. Tujuan Sertos

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Sertifikasi dosen bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas,
2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan,
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan
5. Meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi.

BAB II

SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Prosedur Operasional Baku (POB) disusun dengan sistematika berdasarkan urutan tahapan-tahapan dalam manajemen pelaksanaan Serdos dalam bentuk uraian naratif dilengkapi dengan diagram alur kegiatan.

A. Penetapan DYS untuk setiap PTU oleh Dikti

Tahapan penetapan Dosen yang Disertifikasi (DYS) bertujuan untuk menetapkan alokasi DYS untuk masing-masing Perguruan Tinggi Pengusul (PTU), setelah ada kepastian alokasi nasional.

Prosedur Operasional Baku (POB) penetapan alokasi DYS untuk masing-masing PTU adalah sebagai berikut :

1. Dikti memberitahukan dan mengunggah data bakal calon DYS pada tahun berjalan kepada masing-masing PTU. Untuk PTU dari Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat (PTM) pemberitahuan ditujukan kepada PTM melalui Kopertis. Pemberitahuan tentang data bakal calon DYS, disampaikan dalam bentuk e-mail dan unggahan data dapat diunduh oleh PTU melalui situs web serdos.dikti.go.id (data D-1).

2. PTU melakukan proses validasi dengan melakukan *updating* data bakal calon DYS. *Updating* dapat dilakukan dengan cara (a) menghapus bakal calon DYS, karena dosen sudah meninggal dunia, pensiun, dll, (b) memasukkan bakal calon DYS baru, karena belum ada dalam data D-1, (c) mengganti data bakal calon DYS, karena perubahan data jenjang jabatan akademik, jenjang pendidikan akademik, dll. Semua bentuk *updating* tersebut dilakukan secara *on-line* dan harus memenuhi ketentuan Ditjen Dikti c.q. Evaluasi/PDPT.
3. PTU mengunggah data bakal calon DYS yang telah divalidasi melalui situs web yang sama sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Dikti (data D-2). Data DYS dalam data D-2, menjadi data calon DYS.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
7. Permenpan & RB No. 17/2013 dan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
10. Kepmenristekdikti Nomor 287/M/KPT/2016 tentang PTPS
11. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai

Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus

C. Tindak Lanjut Sertifikasi

Agar peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagai tujuan program sertifikasi dosen tercapai, maka tindak lanjutnya adalah:

1. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan terus profesionalismenya, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Perguruan tinggi wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

D. Strategi Sertifikasi Dosen

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen.

Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen,

1. Portofolio Sebagai Ukuran Profesionalisme

Portofolio menurut PP RI No. 37/2009 adalah kumpulan dokumen yang terdiri dari (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi; (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Penilaian dilakukan secara persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri. Mahasiswa diminta menilai kompetensi dosen yang mengajarnya, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan sejauh mana dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengajar dengan baik. Teman sejawat diminta menilai, karena kompetensi dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari. Atasan diminta menilai, karena diyakini mereka dapat merasakan sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Diri sendiri juga

diminta menilai, karena diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kompetensinya.

Selain penilaian secara persepsional oleh mahasiswa, sejawat, dan atasan, dosen juga harus menilai kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Secara personal/pribadi dosen diminta mendeskripsikan dalam instrumen deskripsi diri. Diharapkan ia jujur dalam menyampaikannya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan, bukan memamerkan jasa atau kemampuan.

2. Sistem Penilaian

Penilaian portofolio merupakan gabungan penilaian internal dan eksternal terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Kenaikan Jabatan terakhir, instrumen persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat dosen, diri sendiri dan atasan dosen serta personal/deskripsi diri yang disusun oleh dosen yang bersangkutan dan dinilai oleh asesor.

3. Bukti-bukti Portofolio

Bukti-bukti yang disediakan dosen peserta sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- a. **Bagian pertama, Penilaian Empirikal**, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana tersebut dalam SK Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999. Bukti berupa SK tentang kenaikan jabatan akademik terakhir, yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh **setelah** yang bersangkutan memperoleh SK Inpassing.
- b. **Bagian kedua, Penilaian Persepsional**, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri. Instrumen penilaian ini berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri.
- c. **Bagian ketiga, Diskripsi Diri**, adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

E. Prasyarat

Hasil penilaian profesionalisme dosen akan valid hanya bila penilaian seluruh komponen penilaian dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen, mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran ini pula yang hendak dibangun dengan sistem penilaian ini, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme.

Sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur, dilakukan hal-hal berikut:

1. Persepsional

- a. Penunjukan penilai kompetensi persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasannya, dilakukan oleh pimpinan fakultas/jurusan/program studi, bukan oleh dosen peserta sertifikasi. Dosen yang dinilai tidak boleh mengetahui siapa yang menilainya.
- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti sesi perkuliahan dalam matakuliah yang diberikan oleh dosen yang dinilai, setelah beberapa kali masuk kuliah, agar

kemampuan dosen dapat dirasakan dan dinilai mahasiswa.

- c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh fakultas/jurusan/program studi; dengan demikian penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistik. Untuk menjamin obyektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara online.

2. Deskripsi Diri

Pernyataan deskripsi diri harus berisi hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh dosen (das Sein) bukan hal yang seharusnya (das Sollen). Deskripsi diri harus diketahui oleh atasan langsung (Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Bagian) dan disahkan oleh Pimpinan Fakultas / Institut / Universitas / Sekolah Tinggi / Politeknik / Akademi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya.

F. Kelulusan

Peserta sertifikasi dapat dinyatakan lulus apabila lulus penilaian (1) persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri; (2) deskripsi diri oleh asesor; (3)

konsistensi antara nilai persepsional dengan deskripsi diri; dan (4) gabungan nilai angka kredit (PAK) dan nilai persepsional. Peserta yang lulus diberi sertifikat pendidik sebagai prasyarat mendapatkan tunjangan profesi pendidik.

Sertifikat pendidik diserahkan ke Perguruan Tinggi Pengusul (PTU), untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 7). Namun sesuai dasar akuntabilitas, kelayakan kepemilikan sertifikat dievaluasi oleh perguruan tinggi masing-masing secara berkelanjutan di mana dosen bekerja.

Pimpinan perguruan tinggi dapat mencabut pemberlakuan sertifikat dosen berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen. Kelayakan diukur dari kegiatan peningkatan dan pengembangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Penilaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) di perguruan tinggi yang bersangkutan. Sedangkan bagi dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan

profesionalisme dalam periode sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

G. Persyaratan Peserta Sertifikasi

Dosen peserta sertifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Persyaratan Peserta Sertifikasi Dosen**
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
 - b. Terdaftar pada PD-DIKTI
 - c. Memiliki NIDN
 - d. Dosen tetap di perguruan tinggi negeri atau dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan inpassing dari pejabat berwenang yang diberi kuasa oleh Mendiknas (pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008)
 - e. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap;
 - f. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;

- g. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar dapat diikutkan sertifikasi apabila (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar, (b) telah diberi tugas mengajar oleh Ketua Jurusan atau yang berwenang memberi tugas mengajar, dan (c) telah aktif mengajar paling tidak 5 (lima) kali pada kelompok yang sama yang akan dimintai menilai kinerjanya sesuai instrumen persepsional mahasiswa.
- h. Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c, dan (b) memiliki kriteria sesuai butir 2 sd 5 di atas.

2. Dosen yang tidak diperbolehkan mengikuti sertifikasi dosen adalah:

- a. Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
- b. Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain selain Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Dosen calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
- d. Sedang melaksanakan tugas belajar (Surat Biro Kepegawaian Depdiknas No. 23327/A4.5/KP/2009)(*)
- e. Tidak lulus sertifikasi gelombang/sesi sebelumnya (dalam masa pembinaan);
- f. Tidak diusulkan oleh perguruan tinggi.
- g. Pimpinan perguruan tinggi atau Kopertis pengusul berkewajiban melaksanakan ketentuan tentang persyaratan peserta sertifikasi dosen (butir H). Sedangkan PTPS berkewajiban memeriksa kebenaran persyaratan peserta sertifikasi yang diusulkan PTU dan mempunyai kewenangan menolak atau tidak meluluskan apabila tidak sesuai
- h. (*) Catatan: Bagi dosen yang melanjutkan studi yang mendapatkan izin belajar dari pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan atas biaya sendiri serta tidak

meninggalkan tugas pokok sebagai dosen, dapat diajukan sebagai peserta sertifikasi dosen.

3. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar

- a. Telah dikembalikan secara resmi oleh instansi tempat belajar atau telah mendapatkan Surat Keputusan penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang berwenang,
- b. Telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi, dan
- c. Telah aktif mengajar paling sedikit 5 (lima) kali tatap muka pada kelompok yang sama, maka dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.

4. Dosen Yang Masih Tugas Belajar Atau Izin Belajar

- a. Dosen dengan status tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
- b. Dosen dengan status tugas belajar, untuk komponen penilaian persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,0.

H. Sertifikat Pendidik untuk Profesor

Dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik profesor memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian portofolio. Sertifikat ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

I. Kriteria Urutan Peserta

Dosen calon peserta sertifikasi diusulkan oleh perguruan tingginya masing-masing kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

1. (a) dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen atau (b) mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IVc;
2. Jabatan akademik;
3. Pendidikan terakhir;
4. Daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS pada tingkat perguruan tinggi.

Penjelasan butir (1a)

1. Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung

sesuai dengan inpassing berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

2. PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkan alih fungsi yang bersangkutan.
3. Semua perhitungan masa kerja tersebut diatas diperhitungkan sampai dengan tanggal 1 April tahun pelaksanaan sertifikasi dosen (contoh: pelaksanaan serdos tahun 2011 maka semua masa kerja dihitung sampai dengan 1 April 2011).

Contoh perhitungan masa kerja dosen dengan kualifikasi S1:

- (1) Untuk PNS dosen: apabila SK CPNS tmt 1 April 1981 maka masa kerja yang dihitung untuk sertifikasi dosen tahun 2011 sampai 1 Januari April 2011 sehingga masa kerja 30 tahun sehingga layak diajukan.
- (2) Untuk PNS alih fungsi menjadi dosen: Apabila alih fungsi dosen tmt 1 April 2001 maka masa kerja dalam jabatan dosen dihitung sampai 1 April 2011 sehingga masa kerja sama dengan 10 tahun, belum layak diajukan.
- (3) Untuk dosen Non PNS: Apabila SK inpassing tertanggal 1 Januari 2008 disebutkan masa kerja 25 tahun 4 bulan,

maka masa kerja total adalah 25 tahun 4 bulan ditambah dengan masa kerja dari 1 Januari 2008 sampai 1 April 2011.

BAB III

KELEMBAGAAN SERTIFIKASI

A. Penyelenggara Sertifikasi

Penyelenggara sertifikasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada PP RI No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS). PTPS bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap portofolio dosen yang diusulkan oleh PTU; menetapkan kelulusan dosen peserta sertifikasi dosen berdasar atas dokumen portofolio yang dikirimkan oleh PTU; melakukan pengelolaan data dan menerbitkan Sertifikat Pendidik dengan nomor yang diberikan oleh Depdiknas.

Sertifikasi dosen (Serdos) melibatkan (1) Kemdiknas/Ditjen Dikti, (2) Perguruan Tinggi Pengusul, (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dan (4) Kopertis (untuk PTS). Depdiknas/Ditjen Dikti bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi; menetapkan peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTU;

memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA); dan memberi Nomor Sertifikat Pendidik.

Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) adalah semua PT di Indonesia yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses sertifikasi. PTU bertugas mengirimkan kepada Depdiknas/Ditjen Dikti nama-nama dosen calon peserta sertifikasi; mengkompilasi portofolio yang berisi penilaian dari mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan instrumen Deskripsi Diri; dan melakukan pengelolaan data dosen. Dalam hal PTU juga bertugas sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS), maka PT tersebut harus menjalankan dua jenis tugas yang berbeda. Dalam tugasnya sebagai PTU, PT tersebut mengkoordinasi pelaksanaan serdos bagi PT nya sendiri, sedangkan sebagai PTPS menjalankan tugas-tugas PTPS bagi PT lain. Program sertifikasi dosen di tingkat PT, dilaksanakan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) pada PTPS dan PTU sesuai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan Serdos.

Kopertis bertugas mendistribusikan kuota dosen calon peserta sertifikasi kepada PTS di lingkungan wilayahnya; mengirimkan kepada Depdiknas/Ditjen Dikti nama-nama dosen calon peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTS di

wilayahnya; dan melakukan pengelolaan data peserta Serdos di PTS.

B. Penetapan PT Penyelenggara Sertifikasi Dosen

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) adalah Perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi pada Program Studi dan atau pada Perguruan Tinggi
2. Keberadaan program pascasarjana meliputi keragaman jenjang dan program studi
3. Jumlah dosen pada masing-masing program studi
4. Asesor yang meliputi jumlah serta keragaman bidang ilmu
5. Keberadaan lembaga P3AI dan atau Lembaga Penjaminan Mutu
6. Pertimbangan kewilayahan dan
7. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen

Data tentang kriteria PTPS yang digunakan untuk penetapan dikumpulkan dari EPSBED, data base sertifikasi dosen, hasil monitoring dan sumberdata terkait lainnya yang berada di Ditjen Dikti.

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Mendiknas atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan. Penyelenggaraan sertifikasi dosen (PTPS) tahun 2010, ditetapkan melalui Kepmendiknas No. 108/P/2009 yang terdiri dari 3 kategori penugasan, yaitu (1) PTPS Pembina; (2) PTPS Mandiri; dan (3) PTPS Binaan.

C. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)

Penyelenggaraan sertifikasi dosen di tingkat Perguruan Tinggi (PT), dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) yang dibentuk pada tingkat PT. PSD dapat dikembangkan melalui unit pembinaan dosen, misalnya Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) atau sejenisnya. PSD harus dibentuk untuk kepentingan internal (sebagai PTU), maupun kepentingan eksternal (sebagai PTPS) dan secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

D. Persyaratan Asesor

1. Memiliki sertifikat pendidik di perguruan tinggi;

2. Telah mengikuti penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PTPS;
3. Memiliki Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti ditentukan dalam Buku III Lampiran-3
5. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai asesor yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTPS;
6. Ditugasi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi dosen/PTP-Serdos.

E. Sertifikat Pendidik untuk Profesor

1. Dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Profesor/Guru Besar memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian portofolio.
2. Sertifikat ditandatangani Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti).

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
Buku I Naskah Akademik
Buku II Penilaian Portofolio
Buku III Pedoman Operasional Baku Tatalaksana Serdos
Terintegrasi